

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang tentu melakukan berbagai cara dalam menunjang perekonomian negara serta untuk memakmurkan dan menyejahterakan bangsa, salah satu kegiatan dan usaha Indonesia dalam memajukan perekonomian dan kemakmuran rakyatnya adalah melalui pembangunan infrastruktur serta mengembangkan sektor industri.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan tersebut pasti selalu menyebabkan perubahan terhadap stuktur kehidupan, termasuk di dalamnya ialah tatanan lingkungan. Sebagian dari perubahan itu memang sudah direncanakan, tetapi dalam pelaksanaannya selalu lebih besar dari yang direncanakan. Namun tidak dapat dihindari bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan akan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, salah satunya yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena efek samping dari pembangunan.<sup>1</sup>

Dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Otto Sumarwoto, 1994, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm.41

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm.1

Untuk itu agar tidak terjadinya dampak yang akan merusak lingkungan hidup dan mengabaikan hak masyarakat maka perlu dipedomani Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dapat digaris bawahi bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi dan seimbang. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus benar-benar dijaga untuk keberlangsungan hidup umat manusia.

Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Selain itu suatu kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi warganya dan penyehatan lingkungan hidup. Namun sebagian besar masyarakat dapat merasakan bahwa selama ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanyalah sebuah pesan kosong, padahal lingkungan hidup itu sendiri memiliki manfaat yang beragam bagi masyarakat.

N.H.T Siahaan berpendapat bahwa “Salah satu faktor yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat kuat dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini mengartikan bahwa lingkungan sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang sangat diperlukan dalam menyejahterakan masyarakat.<sup>3</sup> Argumen N.H.T. Siahaan secara tidak langsung menyatakan bahwa sejatinya lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan terhadap fungsi dari lingkungan hidup sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Fungsi lingkungan hidup itu sendiri menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Dalam Undang-Undang ini Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistem dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang dapat merugikan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya dampak negatif lebih banyak terjadi. Sehingga banyak terjadi

---

<sup>3</sup> *Ibid* ,hlm 22.

masalah-masalah lingkungan hidup yang berdampak terhadap masyarakat ataupun lingkungan hidup itu sendiri.

Dewasa ini masalah lingkungan hidup sudah menjadi masalah nasional yang harus dibahas oleh pemerintah Indonesia, bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang baru. Hal ini disebabkan karena perhatian terhadap kegiatan dalam lingkungan hidup yang meningkat beberapa tahun ini. Kegiatan pembangunan sumber energi yang semakin meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara profesional, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk menyejahterakan masyarakat, akan tetapi disatu sisi dapat menyebabkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) tertulis bahwa Pencemaran lingkungan itu sendiri adalah “masuknya atau dimasukkannya zat energi, dan atau komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Secara yuridis ukuran yang digunakan untuk dapat menentukan suatu lingkungan tercemar adalah Baku Mutu Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU PPLH Baku Mutu Lingkungan Hidup yaitu “Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber

daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Selanjutnya pada Pasal 20 Angka 2 UU PPLH tertulis bahwa “Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan; dan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa tahun sebelumnya kegiatan yang sering menimbulkan pencemaran lingkungan adalah kegiatan perindustrian, karena dalam pengoperasian industri tentu akan menghasilkan limbah yang akan berdampak pada lingkungan. Indonesia sebagai negara berkembang tentu sedang aktif dalam pembangunan industri sebagai penunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pembangunan yang sedang giat dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pasokan listrik yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,6 Giga Watt (GW)<sup>4</sup> atau rata-rata 5,6 GW/tahun. Peningkatan kapasitas pembangkit ini salah satunya didukung dari tumbuhnya pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Namun PLTU masih mendominasi kapasitas pembangkit nasional saat ini, yaitu sebesar 49,9%, disusul dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/GU/MG) sebesar 19,9 GW atau sekitar 28,6% pembangkit berbasis

---

<sup>4</sup> Esdm.go.id, diakses 15 februari 2020 pukul 20.00

EBT sebesar 10,3 GW atau sekitar 14,8% serta PLTD sebesar 4,6 GW atau sekitar 6,7%.

Banyaknya pembangunan PLTU di Indonesia tentu menuai berbagai macam pendapat dan tanggapan, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintahan, memang pembangunan PLTU ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan sarana dan prasana yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan PLTU ini juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak negatif yang paling menonjol adalah adanya pencemaran udara serta dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar daerah terdampak.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dalam beroperasi menghasilkan sebuah limbah, limbah ini dinamakan *Fly ash dan bottom ash* (FABA) atau disebut limbah batubara. Limbah batubara (*fly ash dan bottom ash*) merupakan abu yang terbang ringan dan abu yang relatif berat yang timbul dari proses pembakaran yang lazimnya menghasilkan abu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa "*fly ash dan bottom ash* (FABA) termasuk dalam jenis B3 yang pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup."

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dengan maksud agar industri yang ada atau pelaku usaha mampu menjaga dan memperhatikan lingkungan hidup. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menimbulkan implikasi hukum terhadap sistem perizinan di Indonesia. Implikasi utama adalah sebuah

peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang tidak boleh bertentangan dengan UU-PPLH sebagai pedoman norma hukum “payung atau pedoman”.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa yang dimaksud pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Desa Sijantang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang bernama PLTU Ombilin. PLTU ini sudah beroperasi sejak tahun 1996, kurang lebih sudah 25 tahun sejak Pembangkit Listrik Tenaga Uap ini beroperasi. Sudah seperempat abad beroperasi tentu PLTU ini dalam pengoperasiannya tidak selalu berjalan lancar, ada masalah-masalah yang menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar.

Salah satu masalah yang penulis temui di lapangan melalui pernyataan warga sekitar saat beroperasinya PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto adalah pencemaran udara yang berakibat tidak sehatnya kadar udara dan kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menimbulkan permasalahan yang cukup serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar, dimana ada beberapa masyarakat yang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA).

Pada Tahun 2017 silam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 45 siswa SDN 19 Sijantang Koto yang terletak di

---

<sup>5</sup> Helmi,2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*,Sinar Grafika, Jakarta ,hlm.26

sekitar PLTU Ombilin dari pemeriksaan ini hasilnya cukup mengejutkan dimana terdapat 76% anak yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada bulan oktober 2019 mengatakan bahwa Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona Putra menyatakan sedang mempersiapkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh PLTU Ombilin. Berdasarkan alat pengukur kualitas udara AirVisual yang dipasang LBH Padang dan Greenpeace Indonesia di sekitaran PLTU, indeks kualitas udara di lingkungan pemukiman warga yang berdekatan dengan PLTU Ombilin ini berada dalam posisi bahaya, yaitu mencapai 408 dengan PM 2,5 sebesar 376 mikrogram per meter kubik sedangkan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang baku mutu pembangkit listrik tenaga termal, ambang batas PM 2,5 adalah 100 mikrogram per meter kubik.<sup>6</sup>

Dari beberapa artikel yang saya baca sangat relevan dengan apa yang saya temukan di lapangan, bahwasanya kondisi pencemaran udara di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang berada di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin kian mengkhawatirkan. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, hal itu terjadi karena polusi udara akibat kebocoran limbah FABA (*fly ash and bottom ash*). Karena itu, LBH Padang mendesak otoritas PLTU Ombilin segera menghentikan operasional PLTU hingga proses perbaikan kebocoran limbah selesai diatasi.

Kemudian pada tanggal 3 September 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menguraikan pelanggaran administrasi yang dilanggar PLTU Ombilin. Ada beberapa

---

<sup>6</sup> <https://covesia.com/news/baca/84998/derita-warga-sijantang-koto-bertahan-hidup-di-negeri-abu-pltu> diakses pada 17 Februari 2020

pelanggaran yang berdampak langsung pada warga yang tercantum dalam surat itu. Di antaranya, melakukan kegiatan penimbunan limbah B3 berupa *fly ash dan bottom ash* tanpa izin di lima lokasi.<sup>7</sup> Kemudian, menggunakan *diesel fire fighting* sebagai *backup power supply* dalam kondisi darurat. *Diesel fire fighting* atau sering disebut pompa kebakaran, merupakan alat yang berfungsi untuk mengalirkan atau menjaga tekanan air yang menjadi bagian dari jaringan instalansi. Tenaga ini berasal dari energi listrik, diesel, atau uap.

Diketahui bahwa pada tahun 2018 salah satu filter udara cerobong asap PLTU Ombilin rusak, sekitar 100 ton asap beracun mencemari udara setiap harinya. Bahkan ketika filter udara PLTU Ombilin dalam kondisi baik pun tetap berbahaya. Dan pada pertengahan 2019 masyarakat setempat mengeluhkan hal ini dan meminta operasional PLTU Ombilin dihentikan sampai perbaikan selesai. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga meminta pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin ini dihentikan sementara dikarenakan asap beracun dari limbah PLTU ini mengancam kesehatan masyarakat.<sup>8</sup>

Kewenangan pengawasan terhadap penanggulangan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan dalam bidang lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dikatakan dalam lampiran tersebut bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan

---

<sup>7</sup> <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2019/06/13/masyarakat-sijantang-tolak-pembuangan-limbah-pltu-ombilin> diakses pada 20 Maret 2020

<sup>8</sup> <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/ptlx3f348/lbh-padang-minta-pltu-ombilin-berhenti-operasi> diakses pada 21 Maret 2020

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota berdasarkan dimana izin itu diterbitkan. Apabila izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan di Provinsi maka Pemerintah Provinsi yang berwenang melakukan pengawasan namun apabila yang menerbitkan Pemerintah Kabupaten dan Kota maka yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dikatakan “Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan / atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini pemerintah Kota Sawahlunto memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pencemaran udara tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dalam Bab V (Larangan) Pasal 10 huruf i dikatakan bahwa “Dilarang

membuang limbah cair, padat dan gas serta kebisingan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang berlaku” bunyi pasal tersebut mengisyaratkan pelaku industri atau pengguna lingkungan hidup untuk tetap berpedoman pada larangan-larangan tersebut agar terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini tidak terlaksana dengan baik, padahal sudah tertera dengan jelas hal-hal yang dilarang oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

Kemudian dalam Peraturan Daerah tersebut dalam Bab VI Peran Serta Masyarakat dikatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya adalah melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat kepada Kepala Desa lingkungan terdampak yang kemudian disampaikan secara tertulis kepada Walikota. Selanjutnya laporan ini akan ditindak lanjuti oleh Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran udara yang ditimbulkan oleh PLTU dan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

Dalam hal ini masyarakat juga sudah berupaya mencoba melakukan aksi demonstrasi terhadap pihak PLTU Ombilin dikarenakan limbah abu yang berterbangan disekitar wilayah terdampak.<sup>9</sup> Bahkan baru-baru ini masyarakat Sijantang Koto, Kecamatan Talawi melakukan pengaduan kepada Dewan

---

<sup>9</sup> <https://posmetropadang.co.id/warga-demo-pltu-ombilin-sijantang-perusahaan-janji-minimalisir-abu-yang-keluar/> diakses pada 21 Maret 2020

Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat terkait pelanggaran hak kesehatan akibat dampak limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin.

Selain itu, masyarakat juga melayangkan surat kepada DPRD Sumbar untuk audiensi pada 11 Maret silam yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang berdiskusi dengan DPRD Sumbar. Dalam audiensi tersebut masyarakat memaparkan kondisi kualitas udara dan kesehatan mereka selama PLTU Ombilin beroperasi. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Sumbar menyatakan bahwa *Fly Ash dan Bottom Ash* sangat memperburuk kualitas udara di daerah itu. Lembaga Bantuan Hukum Padang juga mengusulkan tim khusus yang bertanggungjawab menyelesaikan dugaan kasus pencemaran udara yang merenggut hak kesehatan masyarakat Sijantang.<sup>10</sup> Saat ini, masyarakat sangat berharap DPRD Sumbar dapat memperjuangkan agar tindak lanjut terkait dampak PLTU Ombilin dipercepat, berkelanjutan, konkrit dan efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP PENANGGULANGAN UDARA AKIBAT LIMBAH ASAP PLTU OMBILIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengendalian pencemaran udara akibat limbah asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin?
2. Bagaimanakah kendala dalam pengawasan tersebut?

---

<sup>10</sup><https://langgam.id/akibat-limbah-pltu-ombilin-masyarakat-sawahlunto-mengadu-ke-dprd-sumbar/> diakses pada 28 Mei 2020

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah

1. Mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penanggulangan pencemaran udara akibat limbah asap PLTU Ombilin.
2. Mengetahui kendala apa saja yang ada dalam pengawasan terhadap penanggulangan pencemaran udara tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pembangunan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran udara akibat limbah batubara.
  - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan perpustakaan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam khususnya di bidang Hukum Lingkungan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah batubara.

- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran udara akibat penggunaan batubara PLTU.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongkrit sebagai penulisan bahan dalam skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, serta dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis empiris yaitu bisa juga disebut dengan penelitian lapangan.<sup>12</sup> Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Jadi penelitian hukum empiris sebaiknya didukung juga data sekunder atau studi dokumentasi. Penelitian gabungan antara penelitian sosiologis yang ditunjang penelitian normatif inilah yang sekiranya dilakukan dalam praktek.<sup>13</sup> Berdasarkan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan limbah asap

---

<sup>11</sup> Arisandy Mursalin, Jurnal, 2016, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan", *Badamai Law Jurnal*, Vol, Issues 2, hal, 286.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 16

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin (PLTU Ombilin) oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Sawahlunto.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pada penelitian ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Bagaimana pengawasan dari pemerintah daerah Kota Sawahlunto terhadap pencemaran udara akibat limbah asap yang disebabkan oleh PLTU Ombilin. Penelitian ini juga bersifat analisis yang dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Didalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap objek-objek permasalahan melalui penelitian lapangan secara langsung. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada masyarakat di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin Kota Sawahlunto, kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto dan Lembaga Bantuan Hukum Padang.

#### 2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok

pembahasan. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis. Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber.

#### b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*).<sup>14</sup> Diperoleh dari narasumber dengan melakukan wawancara yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan agar mendapat jawaban dari pihak narasumber yang berhubungan dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, LBH Padang dan masyarakat terkait.

##### 2) Data Sekunder

Data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan buku tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>16</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 54

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Surat Kabar, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber.<sup>17</sup> Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknis sampling yaitu purposive sampling dimana teknik sampling non random, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Narasumbernya antara lain masyarakat yang bertempat tinggal di depan dan belakang PLTU Ombilin Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian.

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm.57

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

### b. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori.

Untuk menganalisis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder penulis menggunakan metode analisis kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.